



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA KARANGGEDANG KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2026 ATAS NAMA RAHMAT

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Karanggedang Masa Bhakti Tahun 2020-2026 ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Karanggedang nomor 144/9/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan Surat Camat Sumpiuh nomor 144/76 tanggal 13 Februari 2024 perihal Permohonan Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu, telah mengusulkan peresmian dan pengesahan Saudara Rahmat sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Karanggedang masa bakti Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026 Atas Nama Rahmat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026, yaitu :

Nama : Rahmat

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 5 Agustus 1969

Agama : Islam

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Ps. Sekda	
2.	Aspen Kesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsos	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 MAR 2024

PJ. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO